BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memakai metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya.[1] Adapun tujuan menggunakan metode kualitatif adalah untuk mendeskripsikan fungsi adat *Mbasuh Dusun* bagi pelaku zina di Kota Bengkulu.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Historis*, pendekatan *Sosiologi*, dan pendekatan *Normatif*. Pendekatan historis adalah menelaah sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan perkembangannya. Penelitian ini bermaksud membuat rekonstruksi masa latihan secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat.[2] Didalam penelitian, pendekatan ini akan memahami serta menilai adat yang berkembang sebelumnya dengan yang berkembang saat ini.

Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan penelitian untuk mempelajari kehidupan bersama didalam masyarakat. Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial.

---

[1] Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6

[2] Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm.4

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial.[3]

Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu. Pada penelitian ini seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.[4] Dalam penelitian ini akan melihat kembali apakah sanksi adat yang diterapkan di berbagai kecamatan/kelurahan sudah sesuai mengacu terhadap Undang-undang Simbur Cahaya atau tidak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Bengkulu dan dipilih kecamatan yang wilayahnya pernah terjadi tindak kesusilaan sebagaimana yang telah diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yaitu diantaranya: Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, atau juga dapat didefinisikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.[5] Dalam hal ini informan yang dibutuhkan peneliti adalah Pemuka Adat yang menguasai hukum adat Kota Bengkulu dan pejabat lainnya yang menduduki fungsi. Informan dari setiap kepala RT/kelurahan yang terlibat. Informan dari Pemuka Agama. Selain dari itu, informan juga diperoleh dari warga masyarakat yang menggunakan hukum adat tersebut.

---

[3] Amiruddin, ZainalAsikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 167

[4] *Ibid*,…hlm. 118.

[5] *Ibid*,… hlm. 107

Tabel 2.2
Informan peneliti

Nama	Jabatan	Keterangan
Sabirin	Ketua Adat, Imam Masjid	Kec. Gading Cempaka
Harmen Zet	Ketua Adat	Kec. Kampung Melayu
Sofyan Djunet	Ketua Adat	Kec. Selebar
Zailan	Ketua RT	Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar
Imam Maksum	Imam Masjid	Ar-Rahman kel. Pagar Dewa. Kec. Selebar

D. Teknik Penentuan Informan

Sesuai yang diperlukan adalah aturan-aturan hukum adat pada masyarakat Kota Bengkulu, maka penentuan informannya dilakukan secara *purposive sampling*. Yaitu pemilihan berdasarkan atas anggapan bahwa informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian.[6] Para informan dicari berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui. Informan ini dipilih sesuai dengan kriteria penelitian, mempunyai informasi yang lebih banyak tentang tradisi upacara *Mbasuh Dusun* dan mereka terlibat langsung dengan aktifitas tradisi upacara tersebut, serta berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

[6] *Ibid*,… hlm. 110

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

Wawancara, ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.[7] Dalam hal ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis dan melakukan pertanyaan langsung tatap muka. Dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

Dokumentasi, dalam hal ini pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum adat tentang zina. Termasuk dalam hal ini dokumen atau produk media masa seperti surat kabar, majalah, peraturan-peraturan pemerintah, kitab *Simbur Cahaya*, dan buku-buku lainnya mengenai adat istiadat Kota Bengkulu dan sejarah Kota Bengkulu.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita-cerita, misalnya peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.[8] Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini, berupa foto-foto, video, dokumen peraturan dan lain sebagainya yang dianggap penting.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan *triangulasi* untuk menguji keabsahan data yang digunakan apakah benar-benar penelitian ilmiah serta menguji data yang diperoleh.[9] Peneliti memilih untuk menggunakan teknik *triangulasi* sumber dan metode. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memastikan bahwa sumber data yang diperoleh merupakan data yang valid. Yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah

---

[7] *Ibid*,… hlm. 57

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329

[9] *Ibid*… hlm. 320

ditemukan oleh peneliti. Dalam peneliti ini akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan pembandingan dokumen.

Sehingga alur metode *triangulasi* pada penelitian ini seperti yang dijelaskan berikut:

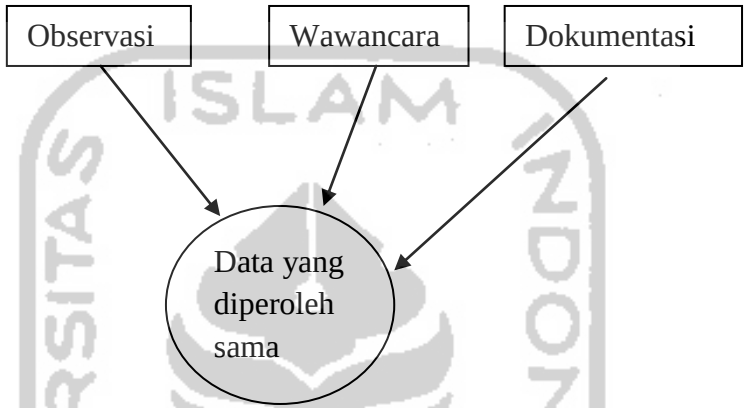

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.[10]

Dengan cara ini aturan-aturan sanksi adat bagi pelaku zina pada masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan gejala sosial yang bersifat kompleks akan dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan, disamping itu akan dapat terungkap hal-hal yang melatarbelakanginya.

---

[10] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 56